

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan analisis terhadap praktik akuntansi aset tetap di PT Semen Padang, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan standar akuntansi untuk aset tetap di perusahaan ini telah mematuhi PSAK No. 216 tentang Aset Tetap. Kesesuaian ini terlihat dalam semua aspek yang telah dianalisis, yaitu dalam hal perolehan, penyusutan, pemeliharaan, dan penghentian aset tetap.

Dalam hal perolehan aset tetap, PT Semen Padang telah melakukan pencatatan dengan biaya perolehan yang mencakup semua biaya terkait hingga aset siap untuk digunakan, sehingga ini sesuai dengan prinsip pengakuan dan pengukuran awal sesuai PSAK No. 216. Mengenai penyusutan, perusahaan telah melakukan penyusutan secara terencana berdasarkan umur manfaat dari masing-masing aset, sehingga alokasi beban penyusutan dapat mencerminkan pemanfaatan ekonomi aset selama masa bermanfaatnya.

Selanjutnya, mengenai pemeliharaan aset tetap, perusahaan membedakan perlakuan antara biaya pemeliharaan rutin yang dibebankan pada periode berjalan dan pengeluaran yang meningkatkan manfaat ekonomi aset yang dianggap sebagai penambah nilai aset tetap. Perlakuan ini menunjukkan penerapan yang sesuai dengan ketentuan PSAK No. 216 mengenai pengeluaran pasca-perolehan. Dalam aspek penghentian aset tetap, perusahaan juga memiliki prosedur untuk penghentian aset yang mencakup penghapusan, pelayanan, penggantian, dan reklasifikasi sesuai dengan kondisi aset, dan secara umum telah mematuhi ketentuan pengakuan aset tetap yang tercantum dalam PSAK No. 216.

Secara keseluruhan, praktik akuntansi aset tetap di PT Semen Padang menunjukkan bahwa perusahaan telah memiliki prosedur dan kebijakan yang mendukung pengelolaan aset tetap secara baik, mencakup pencatatan, pengukuran, pemeliharaan, dan penghapusan aset. Pelaksanaan tersebut tidak hanya mencerminkan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku, tetapi juga mendukung kewajaran dalam penyajian aset tetap dalam laporan keuangan serta efisiensi dalam pengelolaan aset perusahaan. Dengan demikian, dari analisis hasil yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik akuntansi aset tetap di PT Semen Padang secara keseluruhan telah mengikuti PSAK No. 216 tentang Aset Tetap.

5.2 Saran

1. PT Semen Padang diharapkan untuk terus mempertahankan pelaksanaan akuntansi aset tetap yang sudah sesuai dengan PSAK No. 216, khususnya dalam hal perolehan, penyusutan, pemeliharaan, dan penghentian aset tetap.
2. Perusahaan disarankan untuk melakukan penilaian berkala terhadap umur manfaat aset tetap agar perhitungan penyusutan yang diterapkan dapat mencerminkan keadaan dan penggunaan aset yang sebenarnya.
3. Diharapkan perusahaan terus meningkatkan pengawasan atas klasifikasi biaya pemeliharaan agar pemisahan antara pengeluaran yang dicatat sebagai biaya dan yang dikapitalisasi dapat dilakukan dengan tepat.
4. Dalam pengelolaan aset tetap yang sudah tidak digunakan, perusahaan sebaiknya terus mengoptimalkan prosedur penghentian aset, baik melalui penghapusan, pelelangan, atau reklasifikasi, supaya tidak ada aset menganggur yang dapat menurunkan efisiensi perusahaan.

5. Perusahaan disarankan untuk secara berkala melakukan pemantauan dan inventarisasi aset tetap demi memastikan keberadaan, kondisi fisik, dan pemanfaatan aset tetap terjaga dengan baik.
6. PT Semen Padang diharapkan meningkatkan kontrol internal atas aset tetap, terutama dalam hal pencatatan, pemeliharaan, dan penghentian aset, agar pengelolaan aset dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif dan akuntabel.
7. Perusahaan disarankan untuk terus mengikuti perkembangan standar akuntansi yang ada agar pelaksanaan akuntansi aset tetap tetap relevan dan sesuai dengan ketentuan yang terbaru.

